



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR **53** TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA SISWA
DAN MAHASISWA BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencegah putus sekolah bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi namun kurang mampu di Kabupaten Toba Samosir, perlu memberikan beasiswa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan biaya yang diperlukan selama menjalani masa pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Siswa dan Mahasiswa Berprestasi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
7. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA SISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir;
3. - Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;
5. - Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Toba Samosir;
6. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba Samosir;
7. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada siswa dan mahasiswa berprestasi dan orangtua/walinya kurang mampu secara ekonomi;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses belajar dalam menempuh pendidikan.

Pasal 3

Pemberian Beasiswa bertujuan untuk :

- a. memberi motivasi kepada siswa dan mahasiswa agar berprestasi dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik;
- b. mencegah putus sekolah para siswa dan mahasiswa berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi;
- c. mendukung dan mempercepat pembangunan sumber daya manusia untuk mewujudkan "Toba Samosir Hebat".

BAB III PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

- (1) Penerima Beasiswa adalah :
 - a. mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta favorit yang orangtua/ walinya kurang mampu; dan
 - b. siswa lulusan kelas IX dari Sekolah MenengahP di Daerah yang menempuh pendidikan di SMA favorit yang orangtua/ walinya kurang mampu.
- (2) Perguruan tinggi negeri dan Perguruan Swasta favorit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perguruan tinggi negeri peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh) terbaik berdasarkan hasil pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan tinggi favorit.
- (3) SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. SMA Unggul DEL Laguboti;
 - b. SMA Yayasan Soporung Balige.
- (4) Perguruan Swasta favorit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Perguruan Tinggi Informatika DEL

Pasal 5

- (1) Beasiswa kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester yaitu mulai semester I (satu) sampai dengan semester VIII (delapan);
- (2) Beasiswa kepada siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester yaitu mulai semester I (satu) sampai dengan semester VI (enam).

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan pemberian beasiswa bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi negeri/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. tidak sedang mendapatkan beasiswa dari lembaga pemerintah/pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara atau lembaga lainnya;
 - c. orangtua/ wali mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan telah berdomisili di daerah minimal 3 (tiga) tahun pada saat pengajuan permohonan;
 - d. berasal dari lulusan sekolah di Daerah dan telah menempuh pendidikan sejak kelas X (sepuluh) pada Sekolah Menengah Atas di Daerah.
- (2) Beasiswa untuk tahun pertama dapat diberikan apabila indeks prestasi kumulatif pada semester I dan semester II minimal 2.75 dari skala 4.00.
- (3) Beasiswa untuk tahun kedua dapat diberikan apabila indeks prestasi kumulatif pada semester I dan semester II minimal 2.75 dari skala 4.00.
- (4) Beasiswa untuk tahun ketiga dapat diberikan apabila indeks prestasi kumulatif pada semester III dan semester IV minimal 2.75 dari skala 4.00.
- (5) Beasiswa untuk tahun keempat dapat diberikan apabila indeks prestasi kumulatif pada semester V dan semester VI minimal 2.75 dari skala 4.00.
- (6) Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk semua jurusan.
- (7) Beasiswa tidak diberikan kepada mahasiswa yang sedang menjalani cuti.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pemberian beasiswa bagi siswa Sekolah Menengah Atas favorit adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai siswa di Sekolah Menengah Atas favorit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
 - b. tidak sedang mendapatkan beasiswa dari lembaga pemerintah/ pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara atau lembaga lainnya;
 - c. orangtua/ wali siswa tidak mampu secara ekonomi dan telah berdomisili di daerah minimal 3 (tiga) tahun pada saat pengajuan permohonan; dan
 - d. berasal dari lulusan sekolah di Daerah dan telah menempuh pendidikan sejak kelas VII pada SMP di Daerah.
- (2) Beasiswa tidak diberikan kepada siswa yang sedang menjalani cuti.

BAB V BESARAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Besaran Beasiswa ditentukan dengan menghitung komponen yaitu :
 - a. biaya transportasi pertama sekali ke kota tempat mahasiswa menempuh

- perkuliahan ;
 - b. biaya uang kuliah ; dan / atau
 - c. biaya makan dan tempat tinggal.
- (2) Bantuan Beasiswa juga disesuaikan dengan pagu anggaran tahun berjalan dibagi jumlah penerima yang ditetapkan.

BAB VI MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Permohonan beasiswa bagi mahasiswa untuk tahun pertama disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan menguraikan besaran beasiswa yang dimohon dan melampirkan;
- a. fotocopy kartu mahasiswa atau surat keterangan terdaftar sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi negeri/swasta yang bersangkutan;
 - b. fotocopy kartu keluarga;
 - c. surat aktif kuliah yang ditandatangani oleh Dekan atau Pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi negeri/swasta yang bersangkutan;
 - d. surat keterangan orang/tua wali tidak mampu secara ekonomi dari Kepala Desa/ Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - e. fotocopy rekening Bank atas nama Pemohon; dan
 - f. bukti pembayaran biaya transportasi, uang kuliah, biaya makan, dan / atau tempat tinggal.
- (2) Permohonan beasiswa bagi mahasiswa untuk tahun kedua, ketiga dan keempat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan menguraikan besaran beasiswa yang dimohon dan melampirkan :
- a. fotocopy kartu mahasiswa atau surat keterangan terdaftar sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi negeri/swasta yang bersangkutan;
 - b. fotocopy kartu keluarga;
 - c. surat aktif kuliah yang ditandatangani oleh Dekan atau Pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi negeri/swasta yang bersangkutan;
 - d. surat keterangan orangtua/ wali tidak mampu secara ekonomi dari Kepala Desa/ Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - e. fotocopy rekening Bank atas nama Pemohon;
 - f. kartu hasil studi semester sebelumnya yang dileges pihak perguruan tinggi negeri/swasta;
 - g. bukti pembayaran uang kuliah, biaya makan, dan/atau tempat tinggal.

Pasal 10

- (1) Permohonan beasiswa bagi siswa Sekolah Menengah Atas disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan menguraikan besaran beasiswa yang dimohon dan melampirkan :
- a. fotocopy kartu pelajar;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai siswa dari Kepala Sekolah yang

- bersangkutan;
- c. fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. surat keterangan orangtua/ wali tidak mampu secara ekonomi dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - e. fotocopy rekening Bank atas nama Pemohon; dan
 - f. fotocopy rapor semester pertama sebelumnya yang dileges oleh sekolah.
- (2) Permohonan beasiswa bagi SMA untuk tahun kedua dan ketiga disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan menguraikan besaran beasiswa yang dimohon dan melampirkan:
- a. fotocopy kartu pelajar;
 - b. surat keterangan terdaftar sebagai siswa dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - c. fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. surat keterangan orang/tua wali tidak mampu secara ekonomi dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - e. fotocopy rekening Bank atas nama Pemohon; dan
 - f. fotocopy rapor semester sebelumnya yang dileges oleh sekolah.

Pasal 11

Terhadap permohonan beasiswa dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi permohonan Beasiswa;
- b. memberikan rekomendasi layak tidaknya pemberian Beasiswa; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai besaran Beasiswa yang akan diberikan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tim Verifikasi menyampaikan rekomendasi pemberian Beasiswa kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penetapan nama dan besaran pemberian Beasiswa berdasarkan rekomendasi Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran beasiswa kepada penerima beasiswa oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Penyaluran beasiswa dilaksanakan ke rekening Bank atas nama pemohon.

**BAB VII
SUMBER DANA**

Pasal 14

Pembiayaan Beasiswa bersumber dari

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Pemberian Beasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi siswa dan mahasiswa yang masuk melalui jalur kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi Negeri atau Satuan Pendidikan Lainnya.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 27 Nopember 2018

BUPATI TOBA SAMOSIR,

ttd

DARWIN SIAGIAN


Diundangkan di Balige
pada tanggal 27 Nopember 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR .53

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR


SUKMAN JANTI SIAGIAN, SH

PEMBINA
NIP. 19750804 200502 1 002